



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KEBERSIHAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan pada tingkat operasional, maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pemakaman yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pemakaman di Kecamatan, perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan di Kecamatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEBERSIHAN DI KECAMATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kebersihan Kota Palembang.
10. Kepala Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Pada Dinas Kebersihan Kota Palembang.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Camat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan yang selanjutnya disingkat UPTD Kebersihan adalah seluruh UPTD Kebersihan di Kecamatan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kebersihan.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kebersihan di Kecamatan.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Kebersihan di Kecamatan.
15. Koordinator Operasional adalah Koordinator Operasional Kebersihan dan Retribusi pada UPTD Kebersihan di Kecamatan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan di Kecamatan.
- (2) UPTD Kebersihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Kebersihan Kecamatan Ilir Timur I.
 - b. UPTD Kebersihan Kecamatan Ilir Timur II.
 - c. UPTD Kebersihan Kecamatan Ilir Barat I.
 - d. UPTD Kebersihan Kecamatan Ilir Barat II.
 - e. UPTD Kebersihan Kecamatan Seberang Ulu I.
 - f. UPTD Kebersihan Kecamatan Seberang Ulu II.
 - g. UPTD Kebersihan Kecamatan Sukarami.
 - h. UPTD Kebersihan Kecamatan Sako.
 - i. UPTD Kebersihan Kecamatan Kemuning.
 - j. UPTD Kebersihan Kecamatan Kalidoni.
 - k. UPTD Kebersihan Kecamatan Bukit Kecil.
 - l. UPTD Kebersihan Kecamatan Gandus.
 - m. UPTD Kebersihan Kecamatan Kertapati.
 - n. UPTD Kebersihan Kecamatan Plaju.
 - o. UPTD Kebersihan Kecamatan Alang-Alang Lebar.
 - p. UPTD Kebersihan Kecamatan Sematang Borang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Kebersihan di Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukannya tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD dibina oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 4

UPTD Kebersihan di Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan di wilayah kecamatan meliputi pengelolaan, pengaturan, pelayanan, pengendalian dan pemungutan retribusi dibidang kebersihan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Kebersihan di Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kebersihan di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan pungutan retribusi kebersihan di wilayah kecamatan.
- c. Pengelolaan manajemen persampahan di wilayah kecamatan.
- d. Pengelolaan dan pengawasan terhadap operasional kebersihan di wilayah kecamatan.
- e. Penyelenggaraan monitoring kebersihan di wilayah kecamatan.
- f. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas Kebersihan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebersihan di Kecamatan terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Koordinator Operasional Kebersihan.
 - d. Koordinator Operasional Retribusi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kebersihan di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dibidang pengelolaan kebersihan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang operasional kebersihan.
- b. Memimpin kegiatan UPTD baik secara administrasi maupun operasional yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Penyelenggaraan kegiatan operasional kebersihan di kecamatan yang meliputi pelayanan, pengelolaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
- d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan kebersihan di wilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Koordinasi pelaksanaan kegiatan kebersihan di wilayah kecamatan.
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dibidang operasional kebersihan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Perencanaan dan pengajuan kebutuhan karcis retribusi kebersihan.
- f. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Koordinator Operasional Kebersihan

Pasal 11

Koordinator Operasional Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pengelolaan dan pemantauan kebersihan di wilayah kecamatan.

Pasal 12

Koordinator Operasional Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan operasional kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah kecamatan.
- b. Pelaksanaan kebersihan jalan baik protokol maupun arteri serta badan jalan di wilayah kecamatan.
- c. Pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPS di wilayah kecamatan yang merupakan hasil pengumpulan dari jalan, lingkungan perumahan dan perkantoran.
- d. Pengelolaan pemanfaatan sampah (pengomposan).
- e. Pengelolaan TPS dan semua sarana kebersihan dalam wilayah kecamatan.
- f. Mengawasi dan melaporkan setiap kerusakan kendaraan angkutan sampah dalam wilayah kecamatan masing-masing kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- g. Pengaturan petugas penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan dari semua jenis sampah.
- h. Pemberian penyuluhan kebersihan di setiap kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- i. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan.
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari setiap kegiatan pada operasional kebersihan.

Bagian Keempat
Koordinator Operasional Retribusi

Pasal 13

Koordinator Operasional Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi kebersihan di wilayah kecamatan.

Pasal 14

Koordinator Operasional Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan operasional pungutan dan penagihan retribusi kebersihan.
- b. Penyelenggaraan inventarisasi data objek dan subjek retribusi kebersihan di wilayah kecamatan.

- c. Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi kebersihan.
- d. Penyetoran hasil pemungutan retribusi kebersihan kepada pemegang kas pada Dinas Kebersihan dalam waktu 1 x 24 jam.
- e. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pemungutan/penagihan retribusi kebersihan.
- f. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

**Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Kebersihan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Kebersihan di Kecamatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 19

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Kebersihan di Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pemakaman di Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 oktober 2008

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28-10-2008
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG**




Drs. H. Marwan Hasrihan, M. Si

**BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 42**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) KEBERSIHAN DI KECAMATAN.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 42 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 OKTOBER 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KEBERSIHAN DI KECAMATAN.



Mundahkan di Palembang
pada tanggal 28-10-2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA-PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hasmen, M. SI

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 42

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA